

	<div>STANDAR PELAYANAN</div> <div>KOMITMEN IZIN APOTEK</div>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<div>A Persyaratan umum sebagai berikut :<div><div>1 Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,-</div><div>2 KTP APA (Apoteker Pengelola Apotek)</div><div>3 NPWP APA</div><div>4 Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA)</div><div>5 Surat Izin Apoteker (SIPA)</div><div>6 Bukti Keikutsertaan BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan</div><div>7 Pas Photo berwarna</div><div>8 Surat Pernyataan tidak terlibat Pelanggaran Peraturan Perundang - undangan di bidang Obat</div><div>9 Akte Notaris Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA)</div><div>10 Daftar Tenaga Teknis Kefarmasian dilampiri dengan KTP, STRTTK, SIKTTK dan Ijazah</div><div>11 Bukti Kepemilikan Bangunan (IMB atau Surat Sewa Menyewa dilampirkan Surat Tanah)</div><div>12 Denah Bangunan dan Lokasi Apotek</div><div>13 Daftar Prasarana, Sarana dan Peralatan</div><div>14 Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir</div><div>15 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</div><div>16 Nomor Induk Berusaha (NIB)</div><div>17 Izin Plank Nama Toko</div><div>18 Surat Izin Apotek dari OSS</div></div><div>B Khusus untuk permohonan daftar ulang dan atau perubahan:<div><div>1 Melampirkan Asli Izin Terakhir</div><div>2 Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,-</div><div>3 KTP APA (Apoteker Pengelola Apotek)</div><div>4 NPWP APA</div><div>5 Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA)</div><div>6 Surat Izin Apoteker (SIPA)</div><div>7 Bukti Keikutsertaan BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan</div><div>8 Pas Photo berwarna</div><div>9 Surat Pernyataan tidak terlibat Pelanggaran Peraturan Perundang - undangan di bidang Obat</div><div>10 Akte Notaris Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA)</div><div>11 Daftar Tenaga Teknis Kefarmasian dilampiri dengan KTP, STRTTK, SIKTTK dan Ijazah</div><div>12 Bukti Kepemilikan Bangunan (IMB atau Surat Sewa Menyewa dilampirkan Surat Tanah)</div><div>13 Denah Bangunan dan Lokasi Apotek</div><div>14 Daftar Prasarana, Sarana dan Peralatan</div><div>15 Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir</div><div>16 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</div><div>17 Nomor Induk Berusaha (NIB)</div><div>18 Izin Plank Nama Toko</div><div>19 Surat Izin Apotek dari OSS</div></div></div></div>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div><div><div>Pemohon</div><div>Ya</div><div>Verifikasi Berkas (Kasi)</div><div>Penerbitan SPTL (Kabid)</div><div>Tinjauan lapangan (Tim Teknis Internal dan Eksternal)</div><div>BAP dan Rekomendasi Tim Teknis</div><div>Ya</div><div>Validasi Izin (Kabid)</div><div>Penanda tangan Izin (Kadis)</div><div>Penerbitan Surat Izin</div><div>Tidak</div><div>Tidak</div></div></div>
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Non Retribusi
5	Produk Pelayanan	Komitmen Surat Izin Apotek
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<div><div>1 Kotak Saran</div><div>2 Surat Pengaduan</div><div>3 E-mail</div><div>4 Website</div><div>5 SMS Gateway</div><div>: Kantor DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang</div><div>: Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam</div><div>: perizinan@deliserdangkab.go.id</div><div>: perizinan.deliserdangkab.go.id</div><div>: 08116301777</div></div>
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
		<div><div>1 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tanggal 13 Oktober 2009 tentang Kesehatan</div><div>2 Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik</div><div>3 Peraturan Menteri Kesehatan No. 09 Tahun 2017 Tanggal 30 Januari 2017 tentang Apotek</div></div>

7	Dasar Hukum	4 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 06 Tahun 2011 Tanggal 02 November 2011 Tentang Perizinan Tertentu 5 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2029 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer,Ruang Kerja, Meja & Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	1 Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 2 Mampu menjalankan Aplikasi Perizinan 3 Memiliki sikap teliti dan jujur
10	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 2. Kepala Bidang
11	Jumlah Pelaksana	9 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang Nyaman,Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Komitmen Surat Izin Apotek yang dicetak dijamin standar keasliannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (Satu) Bulan Sekali

Lubuk Pakam, 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG

MUHAMMAD SALIM SP, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19710616 199803 1 009